

MEWUJUDKAN RASA AMAN DI DUNIA DIGITAL: URGENSI PERUBAHAN UU ITE DAN PENGUATAN IMPLEMENTASI UU PDP

Sharon Shalom Sapan Putri

Staff of External Affairs

Latar Belakang

Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf hukum mengungkapkan bahwa “*Ubi societas ibi ius*”. Ungkapan tersebut memiliki makna “di mana ada masyarakat disitu ada hukumnya”.¹ Bila diperhatikan secara seksama, Cicero menempatkan masyarakat layaknya laboratorium perkembangan hukum. Sebab, adagium tersebut menyiratkan bahwa betapapun sederhananya masyarakat itu, hukum senantiasa mengaturnya demi terciptanya ketentraman. Dengan kerangka logika yang demikian, setiap sendi dalam kehidupan masyarakat memerlukan hukum, termasuk dalam hal teknologi.

Perkembangan zaman telah membawa manusia memasuki fase kehidupan di mana segala hal bertaut dengan teknologi. Hal ini dikarenakan teknologi memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Misalnya, komunikasi kini tidak lagi terbatas ruang dan waktu, setiap orang dapat dengan mudah mengakses dan bertukar informasi dari kapan saja dan di mana saja sepanjang memiliki koneksi internet yang aktif. Demikian halnya dengan aktivitas ekonomi yang dapat dijalankan hanya dengan mengandalkan koneksi internet seperti jual beli *online*. Tidak mengherankan apabila masyarakat kini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap teknologi.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penggunaan internet yang cukup tinggi. Data terkini yang dihimpun oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (AJPI) menunjukkan 77% dari total seluruh penduduk Indonesia sudah menggunakan internet.² Namun, tingginya angka pengguna internet tersebut tidak dibarengi dengan perlindungan

¹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2020), 41.

² Intan Rakhmayanti Dewi. “Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?” CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022> (diakses 2 September 2022).

hukum yang optimal oleh hukum positif. Kendatipun telah ada produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE), realitanya produk hukum ini malah menimbulkan berbagai persoalan. Alih-alih memberikan perlindungan, UU ITE justru menyebabkan kondisi tidak aman bagi banyak kalangan masyarakat oleh karena beberapa ketentuan pasalnya yang multitafsir. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan SAFEnet, salah satu organisasi yang bergerak dalam advokasi hak-hak digital, mengungkapkan bahwa di tahun 2021, sebanyak 381 orang menjadi korban atas implementasi pasal multitafsir tersebut.

Disamping itu, hukum positif yang kini mengatur dunia digital juga masih belum dapat memberikan perlindungan hak atas privasi, lebih-lebih hak atas data pribadi. Dilansir dari Kompas Tekno, data 1,3 miliar nomor telepon masyarakat Indonesia bocor dan diperjualbelikan.³ Celakanya, setiap nomor telepon kini terafiliasi dengan Nomor Induk Kependudukan sehingga kebocoran data tersebut tentu merugikan setiap korban.⁴

Pembahasan

Merujuk pada pendapat Frederich Julius Stahl, negara hukum memiliki ciri berupa pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya.⁵ Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Maka dari itu, sejalan dengan doktrin Stahl, Indonesia sudah sepatutnya memenuhi hak asasi setiap warganya.

³ Kompas.com, "Data 1,3 Miliar Nomor HP Indonesia Diduga Bocor, Ada NIK dan Nama Operator." <https://tekno.kompas.com/read/2022/09/01/12230827/data-13-miliar-nomor-hp-indonesia-diduga-bocor-ada-nik-dan-nama-operator?page=all> (diakses 2 September 2022).

⁴ *Ibid.*

⁵ Tafta Aji Prihandono, Sri Kusriyah Kusriyah, dan Widayati Widayati, "Awareness on Constitutional Rights of Citizens and Form of Protection of Constitutional Rights of Citizens in Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum*, 1 no. 4 (Desember 2018): 1003, <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i4.4145>.

Berbagai aktivitas di internet melekatkan berbagai hak asasi manusia di dalamnya, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hak untuk menyampaikan pendapat

Menyampaikan pendapat di era serba teknologi saat ini menjadi sangat mudah. Masyarakat kini secara bebas aktif membagikan pemikirannya mengenai berbagai hal melalui media sosial. Penjaminan terhadap hak ini telah termaktub pada Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk melindungi masyarakat dalam rangka pemenuhan terhadap hak untuk menyampaikan pendapat.

b. Hak atas privasi

Dalam diskursus internasional, hak atas privasi merupakan hak yang tergolong fundamental. Hak privasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai hak seseorang untuk menentukan siapa yang dapat memegang informasi mengenai si pemegang hak.⁶ Dalam konteks internet, hak atas privasi secara tidak langsung berkaitan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Dikatakan berkaitan karena praktik berinternet masih menimbulkan kerancuan mengenai keleluasaan berbagai entitas untuk memegang informasi pengguna internet. Hal ini lambat laun menciptakan celah terjadinya kejahatan, seperti misalnya penipuan yang mengatasnamakan pribadi pengguna (*scamming*), pembobolan kartu kredit, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengguna tidak mendapatkan keamanan seutuhnya akibat keleluasaan itu.

⁶ Eka Martiana Wulansari, “KONSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORM DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (Desember 2020): 267, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9214/5819>.

Bila melihat *das sein* (fakta hukum) saat ini, kedua hak asasi manusia yang telah diuraikan diatas nampaknya belum dapat dipenuhi oleh negara. ***Pertama***, terkait hak atas kebebasan berpendapat, UU ITE memberi tendensi untuk terjadinya overkriminalisasi. Sebagaimana diungkapkan di atas, terdapat pasal-pasal yang sifatnya subjektif dan multitafsir, salah satunya adalah Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Persoalan pelik dengan pasal *a quo* terletak pada parameter dari unsur pencemaran nama baik yang masih kabur.⁷ Sebab, ketentuan pasal tersebut tidak menjelaskan secara spesifik mengenai tolak ukur seseorang dapat dikatakan telah melakukan pencemaran nama baik di ranah digital. Hal ini mengakibatkan pasal *a quo* kerap dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi seseorang dalam proses pelaksanaan haknya untuk menyampaikan pendapat. Buktinya, sejak tahun 2008 sampai dengan 2019, kepolisian telah menerima 271 laporan kasus terkait pelanggaran terhadap pasal *a quo*. Implikasi yang paling jelas akibat hal tersebut adalah timbulnya rasa enggan untuk berpendapat karena dibayang-bayangi ancaman kriminalisasi.

Kedua, terkait hak atas privasi. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkapkan bahwa hak atas privasi telah berkembang menjadi fundamen dari hak untuk melindungi data pribadi. Untuk saat ini, Indonesia memang sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi bagi masyarakatnya. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) hadir di tengah-tengah masyarakat dan melindungi subjek data pribadi. Namun, sayangnya hingga kini tetap terjadi pengumpulan data besar-besaran akibat ketergantungan masyarakat terhadap internet khususnya yang langsung berkaitan dengan

⁷ Fairus Augustina Rachmawati dan Januari Nasya Ayu Taduri, “Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.” *In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 7*, no. 2 (Agustus 2021): 498, <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.735>.

perusahaan pihak ketiga.⁸ Misalnya, pada tahun 2021 lalu terjadi kasus kebocoran data nasabah asuransi BRILife. Peretas berhasil mengambil 463.000 dokumen yang berisi sejumlah informasi vital seperti rekening dan rekam medis.⁹

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pengguna internet yang cukup tinggi. Tingginya penggunaan internet sayangnya belum dibarengi dengan adanya produk hukum yang memadai untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi warga negaranya. Seperti UU ITE sebagai *ius constitutum* saat ini secara faktual malah menimbulkan persoalan overkriminalisasi akibat adanya pasal multitafsir. Keadaan yang demikian hanya akan menghambat pemenuhan hak asasi manusia warga negara utamanya hak atas kebebasan berpendapat. Disamping itu, Indonesia juga belum cukup mumpuni dalam melindungi data pribadi pengguna internet. Justru, saat ini belum ada produk hukum satupun yang memberikan upaya perlindungan data pribadi pengguna internet. Oleh karenanya, sebagai negara hukum yang berkewajiban untuk memenuhi hak asasi warga negaranya rekomendasi yang dapat diberikan adalah dilakukannya perubahan UU ITE dalam rangka memperbaiki pasal yang multitafsir dan memaksimalkan penerapan UU PDP.

⁸ Kompas.com, "Data Nasabah Asuransi BRI Life Diduga Bocor dan Dijual Online". <https://tekno.kompas.com/read/2021/07/27/19234397/data-nasabah-asuransi-bri-life-diduga-bocor-dan-dijual-online?page=all> (diakses 2 September 2022).

⁹ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Buku

Aprita, Serlika & Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2020.

Jurnal

Prihandono, Tafta Aji, Sri Kusriyah Kusriyah, dan Widayati Widayati. "Awareness on Constitutional Rights of Citizens and Form of Protection of Constitutional Rights of Citizens in Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 4 (2018): 1003–1012.

Rachmawati, Fairus Agustina dan Januari Nasya Ayu Taduri. "Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 2 (2021): 491–508.

Wulansari, Eka Martiana. "Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7 No. 2 (2020): 265–289.

Internet

Dewi, Intan Rakhmayanti. "Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?" *CNBC Indonesia*.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022> (diakses 2 September 2022).

Clinten, Bill dan Reza Wahyudi. "Data 1,3 Miliar Nomor HP Indonesia Diduga Bocor, Ada NIK dan Nama Operator." *Kompas.com*.
<https://tekno.kompas.com/read/2022/09/01/12230827/data-13-miliar-nomor-hp-indonesia-diduga-bocor-ada-nik-dan-nama-operator?page=all> (diakses 2 September 2022).

Stephanie, Conney dan Yudha Pratomo. "Data Nasabah Asuransi BRI Life Diduga Bocor dan Dijual Online." *Kompas.com*.
<https://tekno.kompas.com/read/2021/07/27/19234397/data-nasabah-asuransi-bri-life-diduga-bocor-dan-dijual-online?page=all> (diakses 2 September 2022).